

PENETAPAN – KETUA DAN DIVISI – PPPK PILGUB  
2017

Kpt 27/PP.05.3- Kpt/3325/KPU-Kab/XI/2017, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Keputusan ini bahwa dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan perlu ada Ketua dan Divisi, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PB KPU, BAWASLU, DKPP No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; Kpt KPU Prov. Jateng No. 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Kpt KPU Prov. Jateng No. 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2018 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU Prov. Jateng No. 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Kpt KPU Kab. Batang No. 26/PP.05.3-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2017.
- Menetapkan Susunan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2017.  
- Lamp.: 2 hlm.